

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar tentunya tidak luput dari berbagai permasalahan, salah satunya kemiskinan. Kemiskinan yang merajalela di Indonesia berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Meski kepemimpinan terus berganti dari tahun ke tahun, kemiskinan merupakan hal yang sangat memprihatinkan, upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan dengan berbagai program, baik itu jangka pendek hingga jangka panjang.

Kemiskinan sendiri telah menjadi masalah yang sudah ada dari dulu hingga saat ini menjadi suatu permasalahan yang sulit di hilangkan. Menurut (Wahyuni 2012) kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup normal seperti yang sering terjadi pada beberapa kelompok masyarakat.

Menurut Shirazi dan Pramanik dalam (Beik, I. S. & Arsyianti 2016) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik secara ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual. pengertian ini berfokus pada kemiskinan, dimana ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Suatu masyarakat atau penduduk bisa dibilang miskin jika ditandai dengan rendahnya pendidikan seseorang, produktivitas tenaga kerja, jumlah pendapatan,

tingkat kesehatan maupun gizi, dan juga kesejahteraan hidup seseorang, yang menunjukkan ketidakmampuan. Kemiskinan dapat dikaitkan dengan sumber daya manusia yang tersedia, yang melewati pendidikan formal ataupun informal, sehingga berdampak pada pencapaian pendidikan informal.

Kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 yang memperburuk keadaan perekonomian masyarakat Indonesia. Tepatnya pada bulan Desember tahun 2019 untuk pertama kalinya virus corona (Covid-19) ditemui di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada bulan Maret tahun 2020 virus tersebut mulai tiba ke Negara Indonesia, dan terus berkembang ke hampir ke seluruh wilayah Indonesia.

Menurut (Sasuwuk,C.H. 2021) Indonesia mengalami bencana besar yaitu pandemi Covid-19, akibat hal tersebut tidak hanya memberikan dampak sosial bagi Indonesia tetapi juga berdampak negatif terhadap sektor perekonomian Indonesia, hal ini mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. Berbagai bantuan sosial telah diberikan pemerintah Indonesia untuk meringankan beban penduduk yang terdampak pandemi salahsatunya yaitu melalui BLT-DD.

Akibat Covid-19, aktivitas dibatasi, bahkan banyak tempat wisata dan pertokoan tutup untuk menghindari keramaian yang berujung pada penularan virus. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya yaitu *Lock Down*, mulai dari penutupan bandara Internasional, bahkan penutupan impor dan ekspor barang, semua untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus tersebut yang semakin luas dan mencegah meningkatnya angka kematian (Rizki 2021). Pada sektor perekonomian,

Pemerintah Indonesia sangat takut akan terulangnya kembali peristiwa krisis ekonomi pada tahun 1998 itu terjadi pada masa pandemi Covid-19. Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkiraan ekonomi Indonesia tumbuh hanya sekitar 2,3%. Apalagi, ketika kasus yang terparah, perekonomian bisa negatif 0,4%. Penyebabnya adalah karena berkurangnya minat membeli dan investasi, baik di sektor rumah tangga hingga pemerintah (CNN Indonesia, 2020).

Oleh sebab itu perlunya pemulihan ekonomi termasuk dalam dunia bisnis dan penduduk yang terkena dampak dengan mengambil tindakan yang tepat, cepat, terpusat, terintegrasi dan sinergis antara Pusat hingga Daerah. Keduanya harus bekerjasama dalam menangani penularan virus ini dengan memfokuskan anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan sosial. Salah satu langkah yang dipilih pemerintah yaitu pembagian BLT dengan dana yang berasal dari Dana Desa, atau disebut juga BLT-DD (Udayana, I.M.A 2021).

Pada waktu yang bersamaan, pemerintah harus menanganai masalah perekonomian dan keuangan, dengan menargetkan penduduk yang terkena dampak penurunan konsumsi. Dalam upaya menghadapi dampak virus ini khususnya di daerah perdesaan, Pemerintah mengatur penggunaan Dana Desa dalam rangka untuk menolong dan juga membantu mereka yang terkena dampak dari Covid-19.

Dana Desa dialokasikan kembali sebagai BLT yang disalurkan ke masyarakat kurang mampu, kehilangan pekerjaan dikarenakan pandemi dan juga untuk mereka yang tidak mendapat bantuan sosial lainnya. Termasuk juga

masyarakat Desa Sedamai Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga yang sebagian terdampak oleh pandemi Covid-19 juga mendapatkan BLT-DD.

Permasalahan yang timbul pada proses dilaksanakannya kebijakan BLT-DD antara lain, terkait dengan kapasitas pemerintah desa yang memiliki perangkat desa yang terbatas dan harus menangani banyak program penanggulangan Covid-19 yang diterima desa mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah (Herdiana 2021). Permasalahan lain dari BLT-DD, yaitu Dana Desa telah habis terpakai ke program-program lain kemudian timbulnya data baru atau satu Kepala Keluarga terdaftar di berbagai program bantuan sosial dari Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, dan juga Kementerian Desa (Sari 2021).

Menurut Permendes, PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut (BLT-DD) merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang berasal dari Dana Desa. Sedangkan menurut Buku Panduan Pendataan Penerima BLT-Dana Desa, BLT-DD merupakan bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Sedangkan menurut (Nurahmawati 2020) BLT adalah suatu langkah yang dipilih pemerintah kita untuk membagikan bantuan kepada penduduk Indonesia yang kurang mampu. Tingkat kesejahteraan di negara kita dinilai belum memadai karena ada banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan, yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya seperti pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan faktor lainnya.

Menurut Perpu No. 1 Tahun 2020, Dana Desa bisa dipakai untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan BLT-DD. Prioritas penggunaan Dana Desa mencakup kegiatan untuk menanggulangi dampak perekonomian dari pandemi tersebut, antara lain dalam bentuk kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19 dan/atau JPS di Desa.

Kemudian menurut Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Desa melalui APBDes, Pemerintah Desa wajib menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga di Bidang Penanganan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa dengan memfokuskan kembali kegiatannya dan APBDes untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan realokasi penggunaan Dana Desa, Kepala Desa mengesahkan Perdes tentang berubahnya APBDesa. Pemerintah Desa harus sigap dalam menyikapi situasi tersebut terutama dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. peraturan dan mekanisme pendataan sampai dengan dilaksanakannya pemberian BLT-DD hingga diterima ke masyarakat tertera pada Permendes, PDTT No. 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Permendes, PDTT No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Peraturan tersebut mengganti Permendes No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pasal 8A dalam peraturan ini mengatur syarat-syarat untuk menerima atau mendapatkan bantuan, contohnya keluarga mereka kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan bantuan-bantuan sosial

lainnya, dan juga memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis atau menahun.

Pada awalnya juga, Menteri Desa, PDTT mengeluarkan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Diperaturan ini, alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu anggaran dana desa dibawah Rp800.000.000,00 ditetapkan 25% dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu anggaran Rp800.000.000,00 hingga Rp1.200.000.000,00 sebanyak 30%. Sedangkan desa dengan pagu anggaran di atas Rp1.200.000.000,00 akan mendapatkan alokasi 35%. Program ini dapat diperluas hingga lebih dari 35% jika diperlukan dengan izin dan disetujui pemerintah daerah.

Diterbitkannya Permendes, PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Tahun 2020, akan menjadi landasan hukum dalam menyelenggarakan BLT-DD untuk masyarakat miskin dan kurang mampu. Jadi, membutuhkan kesiapan dan kesigapan dari perangkat desa dalam menyalurkan BLT-DD secara teratur, adil, dan juga tepat yaitu sasaran dan waktu yang tepat, proses yang tepat, dan tepat dalam hal pelaporan administrasinya juga. Didalam Peraturan tersebut menjelaskan terkait sistematika contoh-contoh prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 salah satunya melalui BLT-DD, yaitu:

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain, sebagai berikut:
 1. Kehilangan mata pencaharian.
 2. Belum terdata (exclusion error).

3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan

1. Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19.
2. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa.
3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
4. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.
5. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
 - 1. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020.
 - 2. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga.
 - e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - 1. Badan Permusyawaratan Desa.
 - 2. Camat.
 - 3. Inspektorat Kabupaten/Kota
 - f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
 - g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Didalam Perdes Sedamai No.2 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19), jumlah BLT-DD yang diberikan kepada KPM dimasa pandemi Covid-19 tahun 2020 di Desa Sedamai mendapat sebesar Rp 600.000 untuk tiga bulan (April, Mei, Juni) kemudian untuk 3 bulan

selanjutnya (Juli, Agustus, September) KPM menerima besaran BLT-DD sebesar Rp. 300.000/bulan.

Dari jumlah 105 KPM di tahun 2020, 6 diantaranya tidak terealisasi dikarenakan mendapatkan dana bantuan dari Kemensos 1 orang (Maizah) dan sisa 3 orang nya mendapatkan dana BPNT (Huzaimah, Bujang, Siti) dan di pertengahan penyaluran BLT-DD ini terdapat lagi 2 orang penambahan sebagai penerima BPNT (Effendi dan Ajima'said) sehingga yang terealisasi di tahun 2020 berjumlah 99 KPM. Dan pada bulan Oktober, November, Desember Desa Sedamai tidak menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat di sebabkan karena Dana Desa untuk Desa Sedamai sudah pencarian terlebih dahulu dan sudah direalisasikan untuk pembangunan tempat wisata mangrove. Di tahun 2020 tersebut pagu anggaran BLT-DD yang ada di Desa Sedamai berjumlah sebesar RP. 283.500.000.

Sedangkan di tahun 2021 jumlah KPM nya berkurang menjadi 59 KPM yang menerima BLT-DD dan satu KPM diantaranya pada saat pertengahan penyaluran BLT-DD ini pindah Provinsi sehingga yang terealisasikan berjumlah 58 KPM . Berkurangnya jumlah KPM di tahun 2021 disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang dulunya penerima BLT-DD di tahun 2020 kini di tahun 2021 nya mereka digantikan dengan bansos lainnya seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH). Faktor yang selanjutnya yaitu, beberapa KPM ada yang pindah KK keluar daerah atau meninggal dunia.

Kemudian di tahun 2021 ini Pemerintah Desa memvalidasi ulang di karenakan ada regulasi yang mengatur dari kementerian baik itu dari Menteri Desa dan juga Menteri Keuangan maupun Pemerintah Daerah, ketika tahun 2020 telah kita bantu ekonominya sudah mampu atau memadai dengan bantuan yang diberikan pada tahun 2020 tersebut, maka Pemerintah Desa harus memvalidasi ulang, sehingga KPM yang dulunya kehilangan pekerjaan atau yang di PHK di tahun 2021 sudah mendapatkan pekerjaan kembali serta perekonomiannya sudah membaik, oleh sebab itu mereka tidak memenuhi atau tidak masuk lagi sebagai kriteria untuk menjadi KPM. Di tahun 2021 ini KPM mendapatkan BLT-DD sebesar Rp. 300.000/bulan, Pagu anggaran program BLT-DD Desa Sedamai tahun 2021 sebesar RP. 212.400.000, yang diperjelas pdengan tabel 1.1:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerima BLT-DD di Desa Sedamai Tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah KPM	Pagu Anggaran
1	2020	105	Rp. 283.500.000
2	2021	59	Rp. 212.400.000
Total		164	Rp. 495.900.000

Sumber: Olahan peneliti, 2021

Berdasarkan prapenelitian dan hasil observasi awal, peneliti melihat beberapa fenomena yang ada di dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Sedamai, peneliti menemukan beberapa temuan atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Menurut informasi yang peneliti dapatkan yaitu, terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah Desa Sedamai, yang menimbulkan protes dari pihak masyarakat Desa Sedamai terhadap pemerintah Desa Sedamai.

Walaupun sudah ada sosialisasi maupun penyuluhan yang diberikan pemerintah Desa Sedamai kepada masyarakat mengenai mekanisme, maksud atau tujuan, kriteria dari sasaran, hingga jumlah yang diterima dari BLT-DD tersebut, banyak masyarakat yang belum mengerti atau memahaminya dengan baik. Mereka menganggap bahwa mereka layak menerima bantuan tersebut sehingga menjadi ketergantungan terhadap dana bantuan tersebut.

Sementara dari pihak pemerintah Desa Sedamai juga tidak sembarangan memasukkan data siapa saja yang layak dan juga berhak menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut karena data yang mereka masukkan tersebut mereka buat berdasarkan peraturan yang mengatur kriteria atau indikator yang berhak untuk menerima BLT-DD tersebut.

Kemudian dari hal tersebut terjadilah kesenjangan sosial maupun kecemburuan sosial yang ada di tengah masyarakat, tidak hanya pada saat BLT-DD saja tetapi juga hampir di setiap bantuan-bantuan sosial lainnya juga sering terjadi kecemburuan sosial.

Abad Badruzaman mengatakan dalam (Septiani 2022) kesenjangan sosial adalah suatu keadaan dimana ketidakstabilan sosial yang ada di masyarakat sedemikian rupa yang membuat perbedaan yang sangat mencolok. Atau bisa juga dipahami sebagai suatu situasi dimana orang kaya akan memperoleh kedudukan tinggi dan lebih berkuasa dari orang yang miskin. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi terjadinya konflik dan intensitasnya yaitu kekayaan, status ekonomi dalam masyarakat dan juga status sosial yang dianggap tinggi dalam bewarga negara.

Menurut (Tualeka 2017) dalam jurnal teori konflik sosiologi klasik dan modern, Ralf Dahrendorf menjelaskan terkait proposisi bahwa dari aspek ekonomi sudah baik, maka konflik akan berkurang. Penguasa sangat berpengaruh dalam menimbulkan konflik atau menciptakan perdamaian, melalui kebijakan mereka. Semakin adil suatu pemimpin dalam memberikan akses dalam bentuk hak-hak masyarakat, semakin sedikit konflik yang ada.

Selain itu permasalahan jumlah selisih penerima BLT-DD di tahun 2020 dan di tahun 2021 menarik untuk di teliti. Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam yaitu bagaimana implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi Covid-19 di Desa Sedamai Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sedamai, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sedamai Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian pada peneliti dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat maka ada manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pemahaman dan sumber informasi serta bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis tentang bagaimana gambaran utuh terkait Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan sebagai masukan untuk merumuskan Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- b. Bagi masyarakat terutama masyarakat Desa Sedamai, yaitu sebagai sumber informasi dan pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui terkait Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).